



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

S A L I N A N

No.13/PDT/2020 /PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ZUFRIANTO, Umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya RT.01/01 Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung ,sekarang bertempat tinggal di Jalan Mualim Dalam RT.13 RW.05 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula sebagai Tergugat I;
2. SUPARTO , pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal Jalan Mualim Dalam RT.13 RW.05 Desa Air Merbau , Kecamatan Tanjungpandan , Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula sebagai Tergugat II;
3. ISWANDI, Umur 37 tahun , alamat Jalan Jenderal Sudirman No.04 RT.010 /004. Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Fery Saputra,SH, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fery Saputra,SH & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKH-FS/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula sebagai Tergugat III ;

M E L A W A N

- DYNASRY . umur 61 tahun , pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Jalan Pangeran Diponegoro, RT.022 RW.009 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan , Kabupaten Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Wahyu Pamungkas Nugraha,SH.,MH,Advokat/Konsultan Hukum pada “ ADW LAW OFFICE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.043/SKK/ADW/VII/2020, tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 1 Juli 2020 Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Tdn. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan NYI. H. Maisaroh, H. Sidik Bin Ibrahim, Zaina Binti Ibrahim, Badi'ah Binti Ibrahim, Farida Binti Ibrahim selaku Ahli waris dari Ibrahim dengan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Maman Suhirman Martamihardja, S.H. tanggal 6 Desember 1990 Nomor 23/23Kec.TP/1990 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan surat-surat dalam bentuk apapun yang dikeluarkan oleh instansi/ pejabat resmi dan / atau surat-surat lain yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap tanah milik Penggugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah dan bangunan, serta membongkar bangunan yang berdiri di atas sebagian tanah Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00489/Paal Satu, dan Gambar Situasi Nomor 172/1989, tanggal 2 Agustus 1989, dengan luas 15.100 M², yaitu tepatnya di sisi sebelah barat daya / selatan dengan luas 86M², dan ukuran panjang, serta lebar sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas / Penetapan Batas Nomor 02/2019 berikut dengan lampirannya berupa Peta Situasi Pengembalian Batas atas nama Dynasry HM. 00489 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.



Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan bangunan, serta membongkar bangunan yang berdiri di atas sebagian tanah Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00489/Paal Satu, dan Gambar Situasi Nomor 172/1989, tanggal 2 Agustus 1989, dengan luas 15.100 M², yaitu tepatnya di sisi sebelah barat daya / selatan dengan luas 498 M², dan ukuran panjang, serta lebar sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas / Penetapan Batas Nomor 02/2019 berikut dengan lampirannya berupa Peta Situasi Pengembalian Batas atas nama Dynasry HM. 00489 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.

Menghukum Tergugat III untuk mengosongkan tanah dan bangunan, serta membongkar bangunan yang berdiri di atas sebagian tanah Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00489/Paal Satu, dan Gambar Situasi Nomor 172/1989, tanggal 2 Agustus 1989, dengan luas 15.100 M², yaitu tepatnya di sisi sebelah barat daya dengan luas 211 M², dan ukuran panjang, serta lebar sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas / Penetapan Batas Nomor 02/2019 berikut dengan lampirannya berupa Peta Situasi Pengembalian Batas atas nama Dynasry HM. 00489 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.223.500 (Satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Pembanding I dan Pembanding II/ Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Pembanding III/Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 1 Juli 2020 Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Tdn , untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2020 dan tanggal 15 Juli 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II tertanggal 24 Juli 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2020 dan membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding III tertanggal 28 Juli 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Juli 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/Terbanding tertanggal 7 Agustus 2020 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2020;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor:7/Pdt.G/2020/PN.Tdn yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2020 dan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2020;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari para Tergugat/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II /Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah kumulasi terlarang karena menggabungkan beberapa objek gugatan dalam satu gugatan, dan gugatan Penggugat kurang pihak dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menyimpang dari isi tuntutan dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Penggugat dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan ternyata gugatan Penggugat/Terbanding bukan kumulasi terlarang karena dasarnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor:489/Paal satu dan Gambar Situasi Nomor:172/1989. Demikian juga mengenai putusan Negeri Tanjungpandan tidak menyimpang dari tuntutan tetapi hanya penyempurnaan kalimat saja bukan menyimpang dari tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding III/Tergugat III mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembanding III/Tergugat III dalam jawab menjawab tidak diajukan eksepsi, maka tidak ada eksepsi yang diajukan dalam memori, karena tidak diajukan dalam jawaban sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pembanding III/Tergugat III dalam memori bandingnya mengenai pokok perkara Pembanding III/Tergugat III keberatan dengan pertimbangan Judex factie, Judex factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pembanding III/Tergugat III memohon kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membatalkan putusan Negeri Tanjungpandan Nomor:7/Pdt.G/2020/PN.Tdn;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Terbanding/Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan pemeriksaan setempat, oleh karena itu Terbanding/Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor:7/Pdt.G/ 2020/ PN.Tdn;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 1 Juli 2020 Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Tdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/paraPembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 1 Juli 2020 Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Tdn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-undang No.48 tahun 2009 Jo Undang-undang No.49 tahun 2009, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding, semula para Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 1 Juli 2020 Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Tdn yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa ,tanggal 22 September 2020, oleh kami MAHYUTI,SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, dengan Dr.AVRITS,SH.,MH dan SRI WIDIYASTUTI, SH.,Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 18 Agustus 2020 Nomor: 13/PDT/2020/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M.TEGUH,SE.,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua pihak /Kuasa Hukumnya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

Dr. AVRITS, SH.,MH

DTO

MAHYUTI, SH.,MH

DTO

SRI WIDIYASTUTI,SH.,Kn

Panitera Pengganti,

DTO

M.TEGUH,SE.,SH.,MH

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp 6.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
3. P e m b e r k a s a nRp134.000,00

J u m l a hRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)